



1 2 0 1 8 1 1 2 7 0 0 0 0 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 23692

ASLI

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI

NOMOR : 2/I/O-TK/09.03/DPMPTSP/IV/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
9. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KEPADA :

Nama Sekolah : TK. NEGERI PEMBINA TELLUWANUA KOTA PALOPO

Alamat : Jl. Dr. Ratulangi KM. 11 Telluwanua Kota Palopo

Kelurahan : Maroangin

Kecamatan : Telluwanua

Kota Palopo

Penyelenggara : Pemerintah Kota Palopo (Dinas Pendidikan Kota Palopo)

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 06 April 2018

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PALOPO
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. M. Hasyim No. 5 Telp./Fax. (0471) 23692 E-mail : kptsp_plp@yahoo.co.id Kota Palopo, 91921

ASLI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 252/IMB/09/XI/2007
2406/01/KPTSP/XII/2007

WALIKOTA PALOPO

Dasar

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004
4. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 28 Tahun 2004
5. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2007
6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007
7. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2007

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama : ICHWAN, S.Pd (KETUA PANITIA PEMBANGUNAN)
Alamat : JLN. K.H.M. HASYIM NO. 1 KOTA PALOPO

Untuk :

Fungsi Bangunan : Bangunan Pendidikan (Pemb. TK. PEMBINA)
Sifat Bangunan : Bangunan Permanen
Alamat Bangunan : SALUTETE KOTA PALOPO
Kel : MAROANGIN Kec : TELLUWANUA
RAB : Rp. 390.000.000,00
Retribusi : Rp. 2.214.000,00

Izin diberikan dengan ketentuan :

1. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal dikeluarkan izin ini, ternyata pemegang izin tidak memulai kegiatan pembangunannya, maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
2. Dalam hal bangunan fisik diubah (ditambah/dikurangi), pemohon wajib memperbarui izin ini.
3. Walikota dapat memerintahkan, menghentikan, dan atau pembongkaran bangunan bila tidak memenuhi syarat-syarat peruntukan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 05 Desember 2007

An : **WALIKOTA PALOPO**
KEPALA KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PALOPO
NURYADIN, SH. MH
Nip : 580 021 343

Tembusan Yth.

1. Lembaran Asli untuk yang bersangkutan
2. Lembaran 2 Untuk Kadis Tata Ruang dan Permukiman
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
NOMOR : 421.9/2018/Disdik/III/2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA TELLUWANUA KOTA PALOPO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALOPO

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 84 Tahun 2014;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Nonformal Nomor 9 Tahun 2018;
- c. bahwa sesuai Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK NEGERI PEMBINA TELLUWANUA KOTA PALOPO, Nomor: 421.1/153/TKN-PB.02/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian / Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TELLUWANUA Kota Palopo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan / pendirian pendidikan TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA TELLUWANUA Kota Palopo dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
- 8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERSETUJUAN PENYELLENGGARAAN / PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA TELLUWANUA KOTA PALOPO**

KESATU : Memberikan persetujuan / penyalenggaraan Pendidikan TK. NEGERI PEMBINA TELLUWANUA, Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TK),Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah .
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai fasilitator antara TK dengan orang tua dan Pemerintah.
3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Palopo.
4. Bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam hal penyelenggaraan keuangan dan Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 23 MARET 2018



Drs. H. ASIR MANGOPO, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
N.I.P : 19630501 199203 1 015

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Palopo (Sebagai Laporan) di Palopo;
2. Pertinggal.